PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DARI KERUGIAN NON KOMERSIAL DI INDONESIA

(Skripsi)

Oleh:
ELI ESTER
(1812011306)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DARI KERUGIAN NON KOMERSIAL DI INDONESIA

Oleh

ELI ESTER

Kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur negara yang sangat besar membuat Indonesia tidak hanya membutuhkan pendanaan dalam negeri tetapi membutuhkan pendanaan asing juga. Agar penanam modal asing bersedia menanamkan modalnya di Indonesia, diperlukan perlindungan hukum bagi penenam modal asing salah satunya mengenai kerugian non komersial. Penelitian ini memberikan perlindungan hukum bagi penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor asing dalam mengatasi kerugian non komersial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjamin adanya perlakuan yang sama pada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan mengadopsi prinsip *Most favoured nation* serta *National Treatment*. Jaminan yang diberikan salah satunya kerugian non komersial di Indonesia yaitu Pasal 7 ayat 1, pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Namun apabila terjadi nasionalisasi, pemerintah telah mengatur kompensasi pada Pasal 7 ayat 2, melalui keputusan yang dicapai dengan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penanam modal asing adalah melakukan klaim atas kerugian non komersial melalui arbitrase internasional seperti *Bilateral Investment Treaties* (BIT), *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID), dan *Multilateral Investment Guaranted Agency* (MIGA).

Kesimpulannya adalah Indonesia perlu memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir kerugian non komersial dengan saran Pemerintah harus tegas dan adil dalam melaksanakan regulasi penanaman modal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Risiko Non Komersial

Abstract

LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN INVESTORS FROM NON-COMMERCIAL LOSS IN INDONESIA

By

Eli Ester

The need for funds to build up the Indonesia's infrastructure is very considerable, so Indonesia is dependent not only on domestic but also on foreign funds. To get the foreign investors are willing to invest their capital in indonesia , needed legal protection for foreign investors one concerns loss non commercial. This study provide legal protection for foreign investment based on Investment Law No. 25 of 2007 and also to the law can be done by foreign investors in addressing the non commercial losses in indonesia. The methodology used is the study juridical normative with an approach according to the provisions of the law and analyzed qualitatively.

The research result presenting: 1. Law Number 25 of 2007 concerning Investment has guaranteed equal treatment for domestic investors and foreign investors by adopting the principles of Most favored nation and National Treatment. One of the guarantees provided is non-commercial losses in Indonesia, namely Article 7 paragraph 1, the Government will not take nationalization or take over investors' ownership rights, except by law. However, in the event of nationalization, the government has regulated compensation in Article 7 paragraph 2, through a decision reached through negotiations between the Government of Indonesia and foreign investors. 2. *Legal remedies that can be taken by foreign investors are to claim non-commercial losses through international arbitration such as Bilateral Investment Treaties (BIT), International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), and Multilateral Investment Guaranteed Agency (MIGA).*

The conclusion is Indonesia needs to create legal certainty to minimize non-commercial losses, with suggestions that the government should be firm and fair in enforcing investment rules.

Keywords: Legal Protection, Foreign Direct Investment, Non-Commercial Risk

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DARI KERUGIAN NON KOMERSIAL DI INDONESIA

Oleh :
ELI ESTER

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas HukumUniversitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DARI KERUGIAN NON KOMERSIAL DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : ***Eli Ester***

No. Pokok Mahasiswa : **1812011306**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

2. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108220050110 02

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/ Anggota : **Ahmad Zazili, S.H., M.H.** .....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Juni 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eli Ester

NPM : 1812011306

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dari Kerugian Non Komersial di Indonesia**" benar-benar hasil karya saya sendiri bukan plagiarism sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Eli Ester

NPM.1812011306

RIWAYAT HIDUP

Eli Ester dilahirkan di Tangerang, pada 05 Oktober 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari Alm. Bapak Model Tarigan dan Ibu Sarah Br. Ginting.

Penulis menyelesaikan Taman Kanak-kanak Mutiara pada tahun 2006, kemudian pendidikan dasar di SD Bethesda pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP Negeri 16 Tangerang dan lulus pada tahun 2015, lalu menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Tangerang pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018.

Selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis tercatat sebagai anggota aktif pada organisasi kemahasiswaan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga aktif menjadi panitia pelaksana acara tingkat Nasional dalam kegiatan *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Human Trafficking* yang diselenggarakan pada tahun 2019 dan 2021.

Penulis juga pernah menjadi delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Frans Seda Universitas Atma Jaya Jakarta pada tahun 2020 dan penulis pernah meraih Djarum Beasiswa Plus dari Djarum Foundation pada tahun 2020/2021. Pada tahun 2021, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Buaran Indah, KotaTangerang.

MOTTO

"***We must not allow other people's limited perception to define us."***

(Virginia Satir)

"***Ora et Labora***"

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasihnya yang tidak terbatas dan telah menyertai hidupku hingga proses penyelesaian skripsi ini

Kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua yang saya cintai,

(Alm. Bapak Model Tarigan dan Ibu Sarah Br. Ginting)

Terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh pengorbanan dan kesabaran serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya hingga saat ini, sehingga Aku dapat menjadi perempuan dewasa yang baik dan juga bertanggung jawab. Tidak akan dapat membalas seluruh cinta yang telah di berikan Bapak dan Mama padaku.

Adikku Tersayang

(Theresia Margaretha)

Terima kasih kepada adikku karena telah mendoakan dan memberikan semangat kepadaku hingga saat ini.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbingku dalam proses pengembangan diri dalam masa perkuliahan.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DARI KERUGIAN NON KOMERSIAL DI INDONESIA"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dari banyak pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, kritik serta saran yang berarti bagi penulis. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan

bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta dorongan semangat untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta dorongan semangat untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan serta saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan serta saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta mengarahkan penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara

teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;

12. Alm. Model Tarigan dan Sarah Br. Ginting, kedua orang tua yang berjuang serta berkorban dengan sepenuh hati bagi penulis dalam proses menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi, terutama kepada mama yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup penulis;
13. Adik penulis, Theresia Margaretha, yang telah mendukung serta mendoakan hingga saat ini.
14. Eiren Ferbian Hia, Ester Natasya, Diase Daeli, Helena Lovita, Bernard, David, Bratayuda, teman-teman Kerajaan Ratu yang telah mendukung penulis hingga saat ini;
15. Maria Septiani Surbakti, Aisyah Rizqi Rahmadiani, Vitania Aisya, Ananda Syafitri, Nira Syahara Putri, dan teman-teman seperjuangan di bangku Strata-1 yang telah menemani masa perkuliahan penulis.
16. Delegasi Franseda 2020, teman-temanku, Hulwatus Sholihah, Lidion Alferi, Much. Irfan Setyo N., Haykal Ahmadi Kautsar, Salsa Nabila, Yoel Hatigoran, Ikhsan Setiawan, Fajar Bima Alfian, Padia Padhli, Azelia Andriani, Afiina Ramanda Irfan, Ilham Nur Pratama, Restu Akbar, Affat Imam Ghozally, Sadatul Fadila, serta abang kakak tutor, terima kasih telah menemani penulis dalam masa pengembangan diri semoga kalian selalu sukses dimana pun kalian berada;
17. Adzra Alifia Isma, Ahmad Aulia Fadly, Gitamorezqi Maharani, Intania Melati Libna, Muhammad Irfan, teman-teman cihuy Beswan Djarum

Awardee'36, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan dukungan pada tahun akhir bagi penulis;

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu dan menemani penulis selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini;

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Penulis

Eli Ester

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
HALAMAN JUDUL ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 8
B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal 9
C. Tinjauan Umum Tentang Investor 16
D. Tinjauan Umum Tentang Risiko Non Komersial 17
E. Kerangka Pikir 20

III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 22
B. Tipe Penelitian 23
C. Pendekatan Masalah 23
D. Sumber Data 23
E. Metode Pengumpulan Data 25

F. Metode Pengolahan Data 25
G. Analisis Data 25

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Mengatasi Kerugian Non Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 27
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Investor Asing Dalam Mengatasi Kerugian Non Komersial di Indonesia 59

V. PENUTUP
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal pembentukan negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, negara telah mencanangkan beberapa kebijakan strategis dimana salah satunya merupakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut identik dengan pembangunan sektor ekonomi riil, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan jasa, industri, serta peternakan dengan banyaknya sektor pembangunan tersebut tentu menimbulkan kebutuhan baya pembangunan yang tinggi serta rumit apabila di danai hanya dengan dana negara. Pembangunan Nasional Indonesia memiliki sumber utama berupa dana dalam negeri namun dengan dana yang terbatas tersebut pemerintah kemudian berupaya memanfaatkan dana asing salah satunya adalah investor asing melalui penanaman modal asing.

Penanaman Modal sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam Undang-Undang tersebut telah mencangkup dalam ranah Penanaman Modal Asing serta Penanaman Modal Dalam Negeri. "Untuk lebih menarik keberadaan investor di Indonesia maka arah kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak bias dan tidak mudah berubah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, dengan kata lain kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanam modal sehingga penanaman modal dapat memberikan peranan yang signifikan bagi pelaksanaan pembangunan nasional."[1] Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dengan fokus mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Antara investor dengan negara penerima modal

[1] Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47

tentu memiliki masing masing tujuan, investor dengan tujuan bagaimana mencari untung sedangkan negara penerima modal memiliki tujuan adanya partisipasi investor dalam pembangunan nasional. "Menurut Sumantoro, motif dari investor dalam menanamkan modalnya adalah mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasaranaserta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional". Dengan pendekatan ini, maka "teori pembangunan merupakan satu proses kerjasama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan".[2]

Penanaman modal atau investasi terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal jangka panjang/investasi langsung (*Direct Investment*) dimana "pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiata pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian"[3] dan Investasi tak langsung (*Indirect Investment*)/*Portofolio Investment* yaitu "penanaman modal jangka pendek yang pada umumnya jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan".[4]

Penanaman modal asing merupakan suatu aliran modal yang penting terutama bagi negara berkembang karena tidak hanya memberikan keuntungan bagi pendanaan untuk pembangunan nasional namun dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) para investor dalam penanaman modal asing pun wajib untuk melakukan alih atau transfer dalam segi daya keterampilan maupun teknologi.

---

[2] Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/Problems of Investment in Equities and in Securitie*, (Bandung: Binacipta. 1990), hlm. 59.

[3] N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004), hlm. 7

[4] Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama*. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006), hlm. 3.

Menurut Kementrian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal lima besar negara yang menjadi investor dan menanamkan modal di Indonesia pada Semester I tahun 2021 yaitu Singapura, Hong Kong, Cina, Belanda, serta Korea Selatan. Hal ini tidak lagi menunjukkan bahwa negara Asia menguasai namun negara Eropa mulai mendominasi.[5] Berdasarkan dari pencatatan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) "jumlah investor pada pasar modal sendiri mengalami kenaikan sebesar 85,3%, dari 3,8 juta investor pada tahun 2020 menjadi 7,1 juta investor pada 2021".[6]

Dalam rangka pertumbuhan penanaman modal di Indonesia Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menetapkan target realisasi investasi mencapai Rp 1.200 triliun untuk tahun 2022 target tersebut lebih tinggi dari capaian realisasi investasi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 900 triliun dengan realisasi target pada akhir Juni 2021 telah mencapai Rp 442,8 triliun setara dengan 49,2 persen dari target realisasi investasi. Realisasi tersebut didominasi oleh investasi langsung dari Penanaman Modal Asing sebesar Rp228,5 triliun atau 51,6 persen dari total investasi serta Rp 214,3 triliun atau 48,4 persen realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri.[7]

Target investasi tahun 2022 mendatang "ditopang oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan sebesar Rp 711,51 miliar dan masih memerlukan tambahan sebesar Rp 600 miliar" yang ditujukan menjadi enam program:

1. "Relokasi perusahaan asing ke Indonesia senilai Rp 140 miliar untuk target 50 perusahaan".

---

[5] Fransisca Christy Rosana, Top 5 Investor Asing di Indonesia Semester I 2021, Bahlil: Belanda Paten Kali. (https://bisnis.tempo.co/read/1487941/top-5-investor-asing-di-indonesia-semester-i-2021-bahlil-belanda-paten-kali?, diakses pada 06 Oktober 2021)

[6] Kiki Safitri, Hingga Akhir November 2021, Jumlah Investor Pasar Modal Mencapai 7,1 Juta. (https://money.kompas.com/read/2021/12/10/073000426/hingga-akhir-november-2021-jumlah-investor-pasar-modal-mencapai-7-1-juta, diakses pada 17 Desember 2021)

[7] Dany Saputra, Kejar Target Investasi Rp1.200 Triliun di 2022, BKPM Minta Tambahan Anggaran. (https://ekonomi.bisnis.com/read/20210922/9/1445464/kejar-target-investasi-rp1200-triliun-di-2022-bkpm-minta-tambahan-anggaran, diakses pada 11 November 2021)

2. “Eksekusi realisasi investasi proyek-proyek startegis senilai 120 miliar untuk 80 target proyek strategis”.
3. “Eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal sebesar sebesar kurang lebih Rp 2.900 triliun dan dialokasikan sebesar Rp 110 miliar untuk 159 target perusahaan”.
4. “Peluang investasi sebesar 95 miliar untuk 24 proyek”.
5. “Peningkatan investasi baru sebesar Rp 85 miliar untuk tiga roadmap, enam proyek, dan perusahaan”.
6. “Alokasi terhadap satgas percepatan investasi sebesar Rp 50 miliah untuk 30 perusahaan/proyek/kasus”.

Tingkat risiko pada kegiatan penanaman modal seperti “tingkat risiko komersial bagi perusahaan yang telah memiliki kekuatan keuangan yang besar dan kuat seperti halnya perusahaan multinasional (*multinational company*) sudah barang tentu mempunyai sumber daya manusia yang cukup, teknologi yang memadai, modal yang kuat dan mempunyai akses ke lembaga-lembaga keuangan, baik nasional maupun internasional, sehingga dengan menggunakan tenaga-tenaga profesional, kalkulasi bisnis dapat dihitung secara cermat. Dengan demikian tingkat risiko komersial yang akan dihadapi dapat diminimalisir sekecil mungkin”.[8]

Akan tetapi, terhadap risiko non komersial seperti keadaan sosial politik negara, tindakan nasionalisasi, serta pengambilalihan hak kepemilikan investor terkecuali karena undang-undang, pemerintah membentuk kebijakan seperti “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal” untuk mengantisipasi hal tersebut serta apabila hal tersebut terjadi pemerintah akan memberikan kompensasi yang sesuai dengan harga pasar yang diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

[8] Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi*. (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hlm. 166

Selain dibentuknya “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai upaya untuk memberikan jaminan antisipasi terhadap kerugian seperti melalui *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dan meratifikasi konvensi *Multilateral Invetment Guarantee Agency* (MIGA). “Seperti pada salah satu contoh investasi asing yang mendaftarkan diri untuk dijamin oleh MIGA adalah proyek PLTU Pasuruan, Jawa Timur dengan pihak investor yaitu Konsorsium East Java Power. Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 membuat beberapa proyek pemerintah dibatalkan termasuk proyek PLTU Pasuruan sehingga investor Konsorsium East Java Power menjadi salah satu pihak yang dirugikan dalam pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia”.

Berlandaskan argumentasi, bahwa “Pemerintah Indonesia melakukan pembatalan secara sepihak (*Breach of contract*), Enron yang menjadi salah satu anggota dari investor Konsorsium East Java Power pun mengajukan klaim kepada MIGA dan memperoleh kompensasi serta mengakibatkan Indonesia harus membayar sebesar 15 juta dollar kepada MIGA dikarenakan Indonesia sudah tunduk pada ketentuan MIGA”. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah mengupayakan agar para investor asing menanamkan tidak hanya modal namun kepercayaan terhadap negara Indonesia terhadap bidang ekonomi sebagai negara berkembang.

Penanaman modal asing merupakan “suatu aliran modal yang penting terutama bagi negara berkembang karena tidak hanya memberikan keuntungan bagi pendanaan untuk pembangunan nasional namun dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) para investor dalam penanaman modal asing pun wajib untuk melakukan alih atau transfer dalam segi daya keterampilan maupun teknologi”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisis perlindungan hukum terhadap investor asing oleh Indonesia dalam mengatasi risiko kerugian non komersial yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DARI KERUGIAN NON KOMERSIAL DI INDONESIA**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

   Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasikan 2 pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

   a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor asing agar terhindar dari kerugian non komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
   b. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor asing dalam mengatasi kerugian non komersial di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Permasalahan

   Ruang lingkup penelitian ini berguna untuk menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian, serta membatasi area penelitian. Ruang lingkup penelitian terdiri dari "ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu". Ruang lingkup objek kajian adalah tinjauan yuridis Perlindungan Hukum bagi Investor asing dari kerugian non komersial di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing dari kerugian non komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
   b. Untuk mengetahui upaya – upaya hukum yang dapat dilakukan investor asing dalam mengantisipasi kerugian non komersial di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sehinga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Perdata mengenai hukum penanaman modal khususnya terkait perlindungan hukum terhadap investor asing dari risiko non komersial di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi investor asing dalam penanaman modal asing terkhusus pada kerugian non komersial di Indonesia.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya pada mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bagi penulis, penelitian ini sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum serta merupakan salah satu syarat agar dapat menyelesaikan Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Berdasarkan "Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap penyelenggaraan dalam segala bidang tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini". Begitu pula dengan ketentuan "Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum." hal ini sekaligus menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara.

Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum merupakan "suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural".[9]

Perlindungan hukum merupakan "upaya melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara mewujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum hal ini untuk mengantisipasi perbuatan semena-mena yang tidak sesuai dengan aturan hukum sehingga masyarakat memperoleh

---

[9] Philipus M. Hadjon, P*erlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

rasa aman". Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada "tindakan pemerintah" (*bestuurshandeling atau administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

1. "Perlindungan Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi".
2. "Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia".[10]

B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

   Istilah penanaman modal atau dikenal juga dengan Investasi berasal dari bahasa Lain, yaitu *Investire* (memakai), dalam bahasa Inggris, yaitu *Investment"*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, "investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam".[11]

   "Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" dan memiliki pengertian yang sama dengan beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai penanaman modal.

---

[10] *Ibid*., hlm. 2-3

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 386.

Sedangkan para ahli memiliki konsep yang berbeda dengan konsep teoritis mengenai penanaman modal. Menurut Fitzgeral "investasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang".[12]

Kamaruddin Ahmad, ahli lain, mengemukakan bahwa "investasi merupakan menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan aau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut".[13] Kemudian Salim H.S dan Budi Sutrisno pun berpendapat bahwa "investasi di artikan dengan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan".[14]

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, "makna dari penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum, dengan menyisahkan sebagian pendapatan untuk melukan suatu usaha dengan harapan di masa mendatang akan memperoleh keuntungan, dan tidak ada perbedaan yang prinsipal antara investasi dan penanaman modal".[15]

2. Pengertian Penanaman Modal Asing

Pengertian penanaman modal asing telah ditentukan dalam "Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri".[16]

---

[12] Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Study Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 4

[13] Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Menejemen Investasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm.3

[14] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 33

[15] Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 32

[16] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

"Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan": [17]

a. "Modal asing sepenuhnya"; dan atau
b. "Modal asing yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri".

"Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal di Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanaman modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%".

Menurut Prof. M. Sornarajah juga memberikan "definisi tentang penanaman modal asing yaitu :

transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the totak or partial control of the owner of the assets" (M. Sornarajah, 2004: 7)

Artinya "penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian".[18]

Dalam definisi ini, "Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan".[19]

---

[17] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*., hlm.149
[18] *Ibid*., hlm.149
[19] *Ibid*., hlm.149

Dalam "pasal 5 ayat 2 Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sehingga penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas".

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi :[20]

a. "Bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan terbatas (PT)";
b. "Didasarkan pada hukum Indonesia";
c. "Berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia".

"Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum domestik. Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak *joint venture"*. Dalam kontrak ini diatur tentang pembagian saham. "Pihak asing dapat memiliki saham maksimal 95% dan domestik minimal 5%".[21]

3. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal

Dalam "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing". Menurut "Pasal 1 angka 2, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri". Sedangkan "menurut Pasal 1 angka 3 Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri".

---

[20] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit*., hlm. 160.
[21] *Ibid.*, hlm. 161.

Menurut Hulman Panjaitan, "Penanaman Modal Asing memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan Penanaman Modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*), unsur asing yang mana dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dam sebagainya".[22] "Penanaman Modal Asing juga memiliki pengertian menurut *Organization European Economic Cooperation* (OEEC) yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar, yaitu: *direct investment, is mean acquisition of suficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor* sehingga penanaman modal juga diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan dalam sebuah perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan".[23]

Penanaman Modal memiliki dua bentuk penanamannya yaitu "penanaman modal jangka panjang/investasi langsung (*direct investment*)" dan "investasi tak langsung (*indirect investment*) atau dikenal dengan *Portfolio Investment"*.

a. Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung berdasarkan "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan penanaman modal yang dilakukan secara langsung, sehingga pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian".[24]

"Penanaman modal secara langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial, dengan memberikan lisensi, dan lain-lain".[25]

---

[22] Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 2003), hlm. 28.
[23] Aminuddin Ilmar, *Op. Cit*., hlm. 55.
[24] N. Rosyidah Rahmawati, *Loc. Cit.*
[25] Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan Investasi) di Indonesia*, (Malang: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

b. Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*)

"Investasi tak langsung merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata".[26] Sehingga "penanaman modal ini disebut dengan investasi jangka pendek dengan alasan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan".[27]

4. Manfaat Penanaman Modal

Menurut Ria Sintha Devi, 2019 "pentingnya peranan Penanaman Modal Asing terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan Penanaman Modal di Indonesia", yaitu :

a. "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional".
b. "Menciptakan lapangan kerja".
c. "Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan".
d. "Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional".
e. "Menigkatkan kapasitas dan kemampuan dan teknologi nasional".
f. "Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan".
g. "Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri".
h. "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

"William A. Fennel dan Joseph W Tyler dan Eric M Burt" (dalam Huala Adolf, 2004: 6) juga mengemukakan dengan sistematis dampak positif dalam penanaman modal, yaitu :

---

[26] N.Rosyidah Rahmawati, *Loc. Cit.*
[27] Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Loc. Cit.*

a. “Memberi modal kerja”;
b. “Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar”;
c. “Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas kspor oleh perusahaan multinasional (*multinational enterprise atau MNE*)”;
d. “Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru”;
e. “Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu PMA yang masuk ke negerinya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya”; dan
f. “Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara negara penerima”.

John W. Head juga mengemukakan “tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing” :

a. “Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka”;
b. “Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru”;
c. “Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya”;
d. “Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain”;
e. “Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor”;
f. “Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah”;

g. "Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula" (John W. Head, 2002: 89).

Dalam sudut pandang lain, manfaat dari investasi langsung bagi negara penerima modal dikemukakan oleh Hans-Rimbert Hemmer, "investor langsung sebagai bentuk aliran modal mempunyai peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, karena bukan hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Agar investasi langsung tersebut bermanfaat bagi negara penerima modal, maka terlebih dahulu harus ada modal sumber daya manusia, karena kalau tidak, maka *know-how* tersebut tidak dapat dimanfaatkan bagi sektor-sekor ekonomi lain atau bahkan sama sekali tidak dapat ditransfer".[28]

Kemudian kehadiran investor asing memiliki manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*) yaitu "dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal"; "dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku"; "menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi eksport"; "dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak"; "adanya alih teknologi (*transfer of techology*)" maupun "alih pengetahuan (*transfer of know how*)".[29]

C. Tinjauan Umum Tentang Investor

Investor atau Penanam Modal adalah "perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007".[30]

---

[28] Hans-Rimbert Hemmer, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung?*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stifftung, 2002), Hlm. 11.

[29] Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 8

[30] Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Perumusan terminologi mengenai investor umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama yakni "natural person (investor sebagai individu) dan juridical person (investor sebagai badan hukum) dimana juridical person umumya ditentukan berdasarkan tiga hal yaitu tempat pendirian, kedudukan, dan kewarganegaraan dari pemilik dan pengendali badan usaha".[31]

Dalam ketentuan perundang-undangan sudah tidak lagi membedakan antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, namun secara definisi antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing tentu saja tidak sama di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan "Pasal 1 angka 5 penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia". Sedangkan berdasarkan "Pasal 1 angka 6 penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia".[32]

D. Tinjauan Umum Tentang Risiko Non Komersial

1. Pengertian Risiko

   Seorang investor dalam menanamkan modalnya perlu memikirkan risiko yang akan dihadapi nya. Menurut Hermawan Darmawi, "risiko adalah ketidakpastian yang merupakan dasar dari kemungkinan terhadap apa yang akan terjadi dalam kenyataan nanti."[33]

   Dalam investasi tentu terdapat risiko di dalamnya, banyak teori tentang investasi mengenai *high risk high return* yang menyimpulkan bahwa sebuah risiko berkaitan dengan hasil yang didapat, semakin besar pengembalian hasil dari sebuah investasi maka semakin besar risiko yang terdapat didalamnya.

---

[31] Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, *"Preliminary Review Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)"*, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2012, hlm. 8.

[32] Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[33] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Ed. 1, Cet.11*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23.

Sehingga investor tidak hanya memperhitungkan hasil yang akan diperoleh, namun perlu juga memperhitungkan besar ataupun kecil risiko yang sekiranya akan terjadi.

Penanaman modal memiliki dua jenis risiko di dalamnya, yaitu "risiko komersial dan risiko non komersial". "Risiko komersial merupakan risiko yang berkaitan langsung dengan penanaman modal tersebut" sedangkan "risiko non komersial merupakan risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unpredictable*) yang menjadi indikator penting untuk investor saat menanamkan modalnya di sebuah negara".

Terdapat beberapa jenis risiko dalam penanaman modal :

a. *Business Risk* (Risiko Bisnis) adalah "keragaman penjualan perusahaan dan kemampuan untuk menjual produk tersebut. Hal tersebut dihubungkan dengan laporan keuangan dan dikaitkan dengan perubahan selera konsumen dan perubahan kondisi makroekonomi".
b. *Financial Risk* (Risiko Finansial) dikaitkan dengan "pendapatan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi risiko bisnis dan struktur finansial perusahaan dan dihubungkan dengan financial leverage perusahaan".
c. *Inflation Risk/Purchasing Power Risk* (Risiko Inflasi/Penurunan Daya beli) dikaitkan dengan "kemungkinan tingkat pengembalian investasi tidak dapat mengimbangi peningkatan biaya hidup".
d. *Interest Rate Risk* (Risiko Suku Bunga) dikaitkan dengan "perusahaan akibat kerugian nilai portofolio akibat perubahan suku bunga".
e. *Social Risk* (Risiko Sosial) dikaitkan dengan "kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang akan mempengaruhi kebijakan pada suatu perusahaan".
f. *Foreign Exchange Risk* (Risiko Nilai Tukar) dikaitkan dengan "kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan secara relatif nilai mata uang dunia. Risiko nilai tukar akan mengurangi return dari investasi".

g. *Political Risk* (Risiko Situasi Politik) dikaitkan dengan "kemungkinan pemerintah luar negeri ikut campur dalam kegiatan perusahaan maupun kondisi dalam negeri yang tidak kondusif bagi dunia usaha".[34]

2. Pengertian Risiko Non Komersial

Masalah risiko non komersial adalah faktor dominan mempertimbangkan kegiatan investasi dalam suatu negara. Salah satunya yaitu aspek stabilitas politik dan keamanan. Risiko non-komersial sering dikaitkan dengan "ketidakpastian politik, kekacauan sipil, konflik bersenjata, kerusuhan sipil, korupsi yang tinggi, dan tindakan ekspropriasi".[35] "Risiko non-komersial meliputi risiko negara atau politik tradisional yang bercirikan sistem politik dan struktur lembaga yang rapuh, ekspropriasi, peperangan dan konflik perbatasan, pemerintahan yang lemah, administrasi yang lemah, rezim pengaturan yang lemah, penyitaan, korupsi, deprivatisasi, ketidakstabilan pemerintahan, kerusuhan, dan defisiensi institusional. Risiko non-komersial juga termasuk risiko alamiah yang ditandai oleh bencana alam, banjir, dan kelaparan".[36]

Menurut A. F. Elly Erawati "risiko non komersial (risiko politik) yang dimaksud disini setidaknya mengandung empat hal", yaitu :

a. Ketidak seimbangan (*discontinuities*) yaitu "adanya perubahan-perubahan drastis di dalam lingkungan dunia usaha";
b. Ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu "adanya perubahan-perubahan yang sangat sulit untuk diperkirakan dan atau di antisipasi sebelumnya";
c. Kekuatan politik (*political force*) artinya "terjadi perubahan yang disebabkan atau digerakkan oleh kekuatan politis";

---

[34] Donald E. Fischer & Ronald J. Jordan, *Security Analysis & Portfolio Management, 6th edition*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hlm. 70.

[35] C.Kasatuka dan R.C.A. Minnitt, *"Investment and Non-Commercial Risks in Developing Countries", The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 106*, (Afrika Selatan, Desember 2006), hlm. 1

[36] *Ibid.*, hlm. 2.

d. Dampak dibidang usaha (*business impact*) artinya "adanya kebijakan politik mengakibatkan kerugian dan atau pengurangan ataupun tujuan-tujuan dari perusahaan".[37]

Apabila kurang stabil kondisi politik dan keamanan pada suatu negara maka semakin tinggi risiko kegagalan dalam berinvestasi, karena menurut Sentosa Sembiring "suatu tindakan dari negara atau adanya suatu peristiwa yang berkaitan dengan gejolak sosial dalam suatu negara yang membawa akibat baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan asing". Kestabilan kondisi ekonomi serta politik sebuah negara membuat semakin rendah risiko dalam penanaman modal sehingga semakin tinggi minat investor atau penanam modal dalam menanamkan modalnya pada negara tersebut.

E. Kerangka Pikir

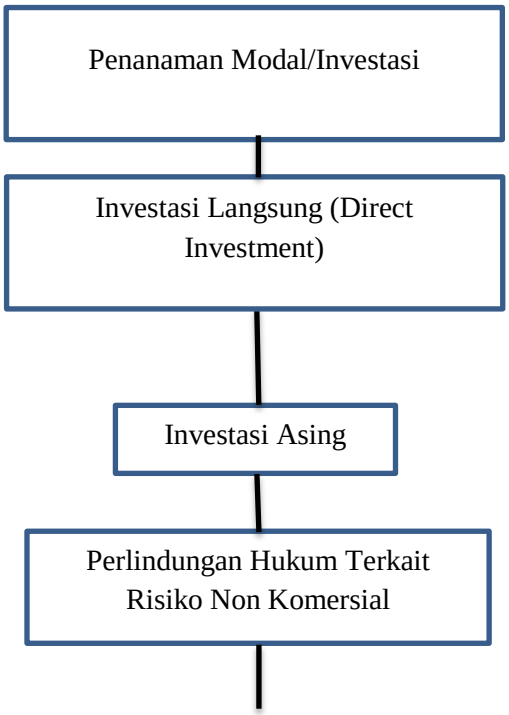

[37] A. F. Elly Erawati. *"Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peranan Dari "The Multilateral Investment Guaranted agency"*, Seri Tinjauan dan Gagasan No. 10, (Pusat Study Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989), Hlm.13.

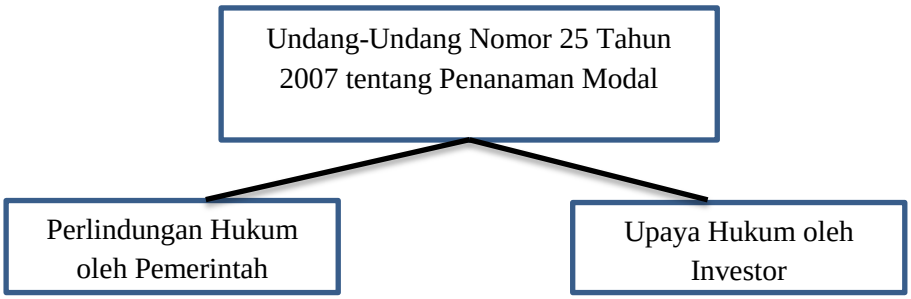

Gambar 1. Kerangka Pikir

Salah satu upaya mengembangkan perekonomian Indonesia oleh pemerintah adalah meningkatkan dari segi penanaman modal atau investasi terutama investasi asing. Dengan beberapa keunggulan seperti meningkatkannya perekonomian negara maupun keunggulan jangka panjang seperti alih teknologi, alih keterampilan, serta lapangan kerja baru.

Berdasarkan kerangka pikir dapat dijelaskan bahwa Indonesia perlu memberikan kepastian hukum kepada para investor asing demi terlaksananya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang bersifat menjamin para investor agar terhindar dari kerugian non komersial yang mungkin saja dapat terjadi di Indonesia.

Selain itu dengan adanya kerja sama maupun sarana lain yang di dukung oleh pemerintah Indonesia dengan pihak lembaga lain selain sarana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para investor atau penanam modal agar terhindar dari kerugian non komersial apabila Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak dapat menghindarkan investor dari kerugian tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut KBBI "merupakan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan". Metode ilmiah merupakan "suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis".[38] Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenarakn hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi[39].

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, "metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis".[40]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah "penelitian hukum yang mengkaji mengenai implementasi hukumtertulis". Pada penelitian ini, penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

---

[38] I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penleitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm.7.

[39] *Ibid*., hlm. 38

[40] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hu*kum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 57.

serta bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap risiko non komersial pada penanaman modal asing.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. "Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat".[41] Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap serta jelas mengenai perlindungan hukum terhadap investor asing dari kerugian non komersial pada kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara pendekatan yang dilakukan melalui menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan pengaturan penanaman modal terutama penanaman modal asing di Indonesia dalam rangka melindungi investor asing dari kerugian non komersial. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa kualitatif yang memiliki peran memberikan data yang berupa pengaturan.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam peneitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari peraturan hukum, dokumen dan literatur terkait dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan "bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas". Bahan hukum primer meliputi "peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang

[41] *Ibid*., hlm. 24.

memuat ketentuan hukum". Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata";
b. "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda"l;
c. "Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal";

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan Hukum Sekunder adalah "bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara". Publikasi ini meliputi "literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas".[42]

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan non hukum primer maupun non hukum sekunder akan digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian skripsi. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa "buku-buku mengenai penanaman modal, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penelitian." [43] tersier adalah "bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder" seperti "Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini".

---

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115

[43] *Ibid.*, hlm. 164

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Studi Pustaka (*Library Research)* Studi pustaka menurut M. Nazir adalah "teknik pengumpulan data melalui studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan". Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data terdiri dari:

1. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data yaitu "proses meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya".
2. Seleksi Data

   "Yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang terkumpul terdapat kekurangan dan memerlukan perbaikan data".
3. Sistematisasi Data

   Sistematisasi data adalah "penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis jawaban-jawaban" atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut dari pengolahan data. Secara sederhana analisis ini disebut "sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mendukung, dan mengkritik, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari".[44] Penelitian ini bersifat

[44] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 180

kualitatif yaitu “menguraikan data dengan bentuk kalimat yang tersusun secara runtun, logis, serta tidak tumpang tindih”.

Data pada penelitian ini disajikan tersusun dan sistematis sehingga menghasilkan penjelasan yang lengkap, teratur dan logis sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan penelitian ini kemudian dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu “penarikan kesimpulan yang bersifat khusus menjadi bersifat umum”.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi investor asing dari kerugian non komersial di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pada bidang "Penanaman Modal khususnya Penanaman Modal Asing, Risiko Non Komersial adalah salah satu faktor penghambat yang diperhitungkan oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian hukum yang dapat menjamin para penanam modal asing di Indonesia serta proses penyelesaian sengketa yang baik sangat menentukan efektifitas serta kondusifnya kegiatan penanaman modal yang berlangsung. Undang-Undang Penanaman Modal merupakan regulasi pelindung utama yang dapat melindungi kegiatan penanaman modal asing serta meminimalisir risiko non komersial yang dapat saja terjadi.
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi pada bidang penanaman modal asing yang diakibatkan oleh risiko non komersial di Indonesia dapat diupayakan penyelesaian sengketa oleh penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Penanaman Modal maupun melalui lembaga arbitrase internasional. Dalam menanggulangi risiko non komersial, penanam modal asing dapat mengklaim kerugian yang dialami akibat risiko non komersial melalui perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti *Bilateral Investment Treaty* (BIT), *International Centre for the Settlement of Investment Diputes* (ICSID), dan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi investor asing dari risiko kerugian non komersial di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah harus tegas serta konsisten dalam menegakkan regulasi terkait perlindungan terhadap penanam modal asing dalam bidang penanaman modal.
2. Penanam modal asing dapat melakukan riset lebih dalam mengenai konvensi yang memberikan perlindungan hukum pada risiko non komersial di Indonesia.

.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Kamaruddin. 1996. *Dasar-Dasar Menejemen Investasi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Darmawi, Herman. 2008. *Manajemen Risiko Ed. 1, Cet.11*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fischer, Donald E. *and* Jordan, Ronald J. 1995. *Security Analysis & Portfolio Management, 6th edition*. New Jersey: Prentice Hall.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hemmer, Hans-Rimbert. 2002. *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung?* Jakarta: Konrad Adenauer Stifftung.

HS, Salim dan Sutrisno, Budi. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.

Ilmar, Aminuddin. 2010. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Murdifin, Haming dan Basamalah, Salim. 2003. *Study Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis, JaHaming, Murdifin dan Salim Basamalah, Study Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta: PPM.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmawati, N. Rosyidah. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Penerbit Bayumedia.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2006. *Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan Investasi) di Indonesia*. Malang: Sinar Grafika.

Sembiring, Sentosa. 2010. *Hukum Investasi: Pembahasan Lengkap Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sumantoro. 1990. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/Problems of Investment in Equities and in Securitie*. Bandung: Binacipta.

Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Wiranata, I Gede AB dan MR, Yennie Agustin. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penleitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

B. Jurnal

Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.

Antonio F.J.Karim, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui *Multilateral Investment Guarantee Agency* Terhadap Perkembangan Investasi di Indonesia", Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2/Feb/2019.

Ratna Januarita, Frency Siska, Eka An Aqimuddin, Kerangka Regulasi Nasional Bidang Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Nasional, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora.

Ria Sintha Devi, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia", Jurnal Rectum, volume I, Nomor 2, Juli 2019.

C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

D. Website

Investindonesia.go.id., Penanaman Modal Asing di Indonesia, https://www.investindonesia.go.id

Bisnis.com, Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, BKPM Minta TambahanAnggaran, https://ekonomi.bisnis.com

Hukum Online.com, Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia, http://www.hukumonline.com

Bisnis.tempo.co, Top 5 Investor Asing di Indonesia Semester I 2021, Bahlil: Belanda Paten Kali, https://bisnis.tempo.co

Money.kompas.com, Hingga Akhir November 2021, Jumlah Investor Pasar Modal Mencapai 7,1 Juta, https://money.kompas.com/

StudyJetro.pdf, http://repository.upi.edu/11055/4/S_PEA_0906922_Chapter1.pdf